



PUTUSAN

Nomor 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Perum Villa Mutiara Cikarang Blok F5 No. 21, Rt. 016 Rw. 007, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini dikuasakan kepada Dudung Fermana, SH, MH, Monaldus Fatiso Waruwu, SH, MH dan Asep Hidayat, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat M'D & PARTNERS yang beralamat di Jln.Cipto Mangunkusumo Ruko Cortes Blok 22 No.26, Jababeka Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Telpon 021-8932-7532, Email : mondo0420@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1452/Adv/IX/2024/PA.Ckr tanggal 12 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 15 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Simpur, Rt.006 Rw. 003, Desa Ciantra, Kecamatan cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini dikuasakan kepada

Hlm. 1 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dikuasakan kepada Sepriysnto, SH, Dwi Sukamto, SH, Kasma, SH, Margo, SH, Syaripudin, SH dan Mulyono, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUKMA & PARTNERS yang beralamat di Ruko Villa Mutiara Cikarang Blok A 1 No.53 Ciantra, Kecamatan Cikarang Seatan Kabupaten Bekasi 17530. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 060/SUKMA/SK-KHS/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1487/Adv/IX/2024/PA.Ckr tanggal 19 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 06 September 2024, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/09/III/2012;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat Berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung Simpur, RT.006 RW.003, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Hlm. 2 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami istri (ba'da dukhul) , serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Farhan Muhammad Azmi Al-Farizy, Laki-laki, Bekasi 18 Agustus 2014, ikut Penggugat dan Firza Muhammad Azam Alfatih, Laki-laki, Bekasi 20 November 2015, ikut Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia. Namun sejak **bulan Januari 2022** kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat diketahui suka bersikap kasar (KDRT) kepada Penggugat hingga penggugat mengalami luka lebam;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir dan bathin.
 - c. Tergugat dari awal pernikahan dengan Penggugat sampai dengan sekarang tidak bekerja.
6. Bahwa puncak tidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar **bulan Desember 2022** Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena diusir oleh Tergugat dan sejak itu sudah tidak ada hubungan suami istri kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengurusan anak yang bernama **TERGUGATANAK 1** dan **ANAK 2** diasuh dan diurus oleh Penggugat, karena hubungan anak tersebut dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sehingga khawatir di

Hlm. 3 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari anak tersebut dibawa secara paksa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat merasa layak memegang hak asuh anak (hadhanah) dari anak-anak tersebut, karena anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun;

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bekenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan anak yang bernama **Farhan Muhamad Azmi Al-Farizy**, Laki-laki, Bekasi, 18 Agustus 2014 dan **Firza Muhamad Alfatih**, Laki-laki, Bekasi 20 November 2015 , ikut Penggugat, berada dibawah hadhanah atau hak asuh Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya,

Hlm. 4 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan A.Djudaeri Rawiyan, S.H. sebagai Mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 03 Oktober 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yaitu :

DALAM EKSEPSI

A.OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa pada poin 10 pada gugatan Penggugat mengambil dasar pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum islam, Jelas bahwa penggugat telah menngada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang dituduhkan oleh penggugat kepada tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan yang tidak memposisikan diri sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Penggugat tidak pernah memasak untuk suami dan tidak pernah menyiapkan keperluan untuk suami, yang penggugat lakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga penggugat sendiri. Tetapi suami/tergugat selalu memaafkan itu semua bahkan walaupun penggugat/istri mengajukan gugatan ini suami/tergugat

Hlm. 5 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



selalu memaafkan dan mengajak rukun dan baikan lagi demi keluarga tercinta.

2. Bahwa **SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022** jika terjadi pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, bahwa hal tersebut apa yang menjadi alasan penggugat tidaklah benar atau mengada-ada karena pada musim haji tahun 2024 tergugat masih memberangkatkan **Haji PENGGUGAT**. Dengan harapan setelah pulang dari tanah **SUCI MEKAH PENGGUGAT** bisa berubah demi kebaikan keluarga dan **TERGUGAT selalu mengantar PENGGUGAT JIKA akan manasik HAJI**.

3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas dan aturan Hukum tersebut serta **TERGUGAT SELALU MENGAJAK PENGGUGAT** untuk rujuk dan kembali membina rumah tangga dan **TERGUGAT** juga **SUDAH** memaafkan semua kesalahan **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak seluruh dalil- dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dan mengabulkan **EKSEPSI TERGUGAT** untuk seluruhnya karena bertentangan dengan Hukum ada demi keutuhan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dalam **SEMA nomor 1 tahun 2017** berbunyi : *"Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak"* sudah selayaknya untuk hak asuh anak jatuh ke ayahnya karena tabiat dan perilaku ibu kandung sangat tidak terpuji dengan sudah melaporkan Ayah dari anak-anaknya ke polisi yang nota bene memberikan mencarikan nafkah sandang pangan papan untuk keluarga

Hlm. 6 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercintanya tapi itu semua tidak ada artinya demi keutuhan rumah tangga tergugat sudah memaafkan semua.

DALAM POKOK PERKARA

KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui tergugat dalam jawaban ini.

2. Bahwa pada poin 5 apa yang dituduhkan kepada tergugat bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga antara penggugat dan tergugat kurang harmonis bahwa :

a. Tergugat diketahui suka bersikap kasar (KDRT) kepada penggugat hingga penggugat mengalami luka lebam; BAHWA dari kalimat tersebut sudah bisa diartikan hanya karangan atau terkaan orang lain karena dengan bahasa **diketahui** artinya KDRT yang didalilkan Penggugat hanya ilusi belaka karena bahasa di **ketahui** artinya selama ini hal tersebut tidak pernah terjadi hanya karangan penggugat agar gugatannya di kabulkan karena dengan SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 belum bisa untuk di ajukan perceraian akan tetapi demi keutuhan rumah tangga **TERGUGAT MEMAAFKAN ITU SEMUA;**

b. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir dan batin bahwa dari bahasa **KURANG** artinya **tergugat bukan lepas dari tanggung jawab sebagai suami** karena bahasa kurang bisa dinilai untuk siapa karena selama ini untuk kebutuhan sehari-hari dan uang jajan dan sekolah tetap ada karena TERGUGAT sudah memberikan atau membukakan USAHA KLINIK untuk sehari-hari dan untuk tempat tinggal keluarga anak dan istri dilantai 2 rumah kediaman bahkan tanggal 19 Agustus 2024 masih membayarkan

Hlm. 7 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sekolah anak sebesar RP. 4.099.000,- DI sekolah swasta yaitu SDIT DAARUL ILMU;

c. Tergugat dari awal pernikahan sampai dengan sekarang tidak bekerja bahwa tuduhan penggugat tidak berdasar sama sekali sebab dengan membuka klinik yang dikelola penggugat dan tergugat semua hasil dari klinik di pakai dan di pergunakan penggugat dan keluarganya bahkan untuk biaya anak sekolah 2 orang di SDIT siapa yang biayain kalau bukan dari hasil klinik dan usaha tergugat sungguh sangat diluar nalar dan akal sehat akan tetapi demi **KEUTUHAN RUMAH TANGGA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, TERGUGAT SUDAH MEMAAFKAN ITU SEMUA;**

3. Bahwa pada poin 6 puncaknya ketidak harmonisan antara penggugat dan tergugat pada bulan Desember 2022 penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama karena di usir tergugat bahwa tuduhan itu sangat keji dan tidak manusiawi karena di bulan haji 2024 penggugat masih pergi ke tanah suci untuk menjalankan ibadah Haji yang semua biaya juga dari TERGUGAT, **pelunasan Haji sebesar Rp. 58,498,334,- pada tanggal 29 January 2024 dengan nomor; 04/446446-3/104 ke bank BSI KC BEKASI Cikarang..**

4. Bahwa poin 8. Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengurusan anak yang bernama TERGUGATANAK 1 dan ANAK 2 diasuh dan diurus oleh penggugat; bahwa hal tersebut bertentangan dengan SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 BAHWA **"Hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada AYAH kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keinginan si anak "** hal tersebut sejalan karena selama

Hlm. 8 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ibu kandung hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya tanpa memperdulikan kesejahteraan dan kebahagiaan anak sudah sepatutnya untuk hak asuh anak jatuh ke AYAHNYA karena secara materi dan untuk perkembangan anak lebih mampu dari pada ibu kandungnya. Tapi itu semua tidaklah penting bagi tergugat yang terpenting adalah keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat agar bisa merawat dan memberikan masa depan bagi kedua anaknya.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Kovensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sudah sering Tergugat mengingatkan dan menegur Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik dan jika ada masalah untuk diselesaikan dengan kepala dan hati yang dingin namun tidak pernah dihiraukan;
3. Bahwa sudah sering tergugat menegur dan mengingatkan penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan hati dan kepala yang dingin dan jangan selalu masalha yang sepele atau keci langsung ngadu ke keluarganya yang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dan penggugat selalu kabur dari rumah tinggal bersama.
4. Bahwa sudah sering antara penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar dalam pekerjaan tergugat dan menuduh tergugat berselingkuh yang faktanya sebenarnya tidak benar sama sekali dan juga penggugat juga sering menanyakan ke atasan penggugat karena temannya dan dijawab juga tidak benar berselingkuh;

Hlm. 9 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Tergugat konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba, judi dan lain sebagainya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima **(Niet ontvankelijk verklaard)**, karena sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dan demi keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan/ penggugat konvensi secara keseluruhan;

DALAM EKSEPSI , KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum/peraturan yang berlaku

SUBSIDAIR.

Hlm. 10 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo at bono);

Bahwa setelah dibacakan surat jawaban dan eksepsi Tergugat dan sebelum memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan repliknya, majelis hakim menyatakan, bahwa eksepsi tergugat tersebut akan dijawab bersama dengan putusan akhir;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis, sebagaimana terdapat pada berita acara sidang;

Bahwa begitu juga atas reflik Pengggat, Tergugat telah menyampaikan duplika secara tertulis, sebagaimana terdapat pada berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216195001900006, atas nama Fany Wulandari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 31 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Fotokopi Alamat Domisili Nomor 72/SKRT016007/IX/2024 atas nama Fany Wulandari, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua Rt.016/007 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Seatan tanggal 2 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216191510120087 atas nama Dedi Handoko dan Fany Wulandari, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 26 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/09/III/2012 Tanggal 04 Maret 2012 atas nama Fany Wulandari dan Dedi Handoko yang dicatat dan

Hlm. 11 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 5 Maret 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-209092014-0080 atas nama Farhan Muhamad Azmi Al Farizy, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 29 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-01032016-0266 atas nama Firza Muhamad Al Fatih, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 1 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Foto wajah Penggugat, yang difrient out dari foto HP, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/2898/VIII/2024/SKPT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA atas nama Fany Wulandari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kaplres Metro Bekasi Kabupaten Bekasi tanggal 19 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyeledikian (SP2HP) ke 1 Nomor B/3198/VIII/2024/Restro Bks atas nama Fany Wulandari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kaplres Metro Bekasi Kabupaten Bekasi tanggal 26 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9 dan diparaf;

Hlm. 12 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Undang Klarifikasi Nomor :
B/9946/VIII/res.1.24/2024/Restro Bks atas nama Fany Wulandari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kaplres Metro Bekasi Kabupaten Bekasi tanggal 26 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyeledikian (SP2HP) ke 1 Nomor B/3774/IX//2024/Restro Bks atas nama Fany Wulandari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kaplres Metro Bekasi Kabupaten Bekasi tanggal 16 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Sli Gaji nama Fany Wulandari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Islam AULIA Mujahiddin Bekasi Kabupaten Bekasi tanggal 10 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI P1, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Vila Mutiara Cikarang Blok 5, Rt.016/Rw.007 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm. 13 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memerikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah delapan bulan lamanya dengan tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sejak kecil kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, penyayang dan bertanggung jawab terhadap kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat juga mampu memelihara kedua anaknya baik secara ekonomi maupun secara kasih sayang;

2. SAKSI P2, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Palem 12 Blok C9 Nomor I, Rt.006/Rw.0038 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memerikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka melakukan KDRT memukul Penggugat;

Hlm. 14 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah delapan bulan lamanya dengan tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, penyayang dan bertanggung jawab terhadap kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat juga mampu memelihara kedua anaknya baik secara ekonomi maupun secara kasih sayang;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak berkomentar;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi kuasa hukum Tergugat menyatakan Tergugat tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan tetap ingin berpisah dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan berpisah dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Hlm. 15 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan melalui Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat untuk selengkapanya termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang eksepsi Tergugat dimaksud, Majelis telah menyampaikan di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, bahwa tuntutan eksepsi tidak diputus melalui putusan sela, dan akan diputus bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis berpendapat sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim tidak menyangkut kewenangan absolut maupun relative dari Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana Pasal 136 HIR, namun sudah berkenaan dengan materi gugatan, maka eksepsi akan dipertimbangkan dengan berjalannya pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat sebagaimana dalam jawaban tertulisnya pada poin angka II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jelas dan kaburnya suatu gugatan tergantung dari segi apa dan siapa yang memandang atau menilainya, sehingga menurut majelis hakim penilaian kejelasan dan kekaburan suatu gugatan itu sangat relatif;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan penilaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut pendapat majelis gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah menggambarkan tentang fakta materil. Hal ini sesuai Vide Yurisprudensi MARI No 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970 jo Vide Yurisprudensi MARI No 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

Hlm. 16 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tidak terbukti dan tidak beralasan, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh A.Djudaeri Rawayan, S.H. selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan secara lengkap sebagaimana pada posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah dali-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 17 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR, karena pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.4 tersebut

Hlm. 18 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah

Hlm. 19 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan terhadap kesempatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Farhan Muhamad Azmi Al-Farizy, laki-laki umur 10 tahun dan Firza Muhamad Al Fatih, laki-laki umur 8 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka melakukan KDRT memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah delapan bulan lamanya dengan tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 20 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, meskipun Tergugat keberatan untuk diceraikan dengan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah, disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Baik Penggugat maupun Tergugat telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdapat dalam fakta-fakta tersebut di atas adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat serius dan tidak mampu lagi dikendalikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat baik dalam proses mediasi maupun selama dalam proses persidangan sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut kedua belah pihak diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Hlm. 21 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber ketidakharmonisan, perselisihan, ancaman, fitnah dan sumber terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini dikategorikan sebagai perkawinan yang sakit dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya dan kedua belah pihak tidak lagi mendapatkan hak dan melakukan kewajiban masing-masing selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan itu tetap utuh;

Hlm. 22 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tugas Pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Disamping itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya adalah relatif dan setiap perbuatan dari salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan tidak pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka menurut Majelis Hakim keinginan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hlm. 23 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan yang dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang dapat disimpulkan, bahwa Pengugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah selama menikah telah mempunyai 2 (dua) anak bernama Farhan Muhamad Azmi Al Farizy, laki-laki umur 10 tahun dan Firza Muhamad Alfatih, laki-laki umur 8 tahun, bahwa kedua anak tersebut sejak kecil hingga sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan kedua saksi dipersidangan Penggugat adalah seorang ibu yang baik, jujur, penyayang pada anak dan mempunyai penghasilan atau gaji, yang dianggap mampu untuk membiayai kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, jo Pasal 24 menyebutkan ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ayat (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat

Hlm. 24 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama sejak lahir hingga sekarang berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat), Penggugat berperilaku baik taat menjalankan syariat Islam dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi dan menengok bahkan membawa anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini ternyata kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan secara naluriah anak sekecil itu masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa memberikan hak asuh dan pemeliharaan kepada Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat itu jauh lebih baik untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut dimasa yang akan datang, karena kedua anak tersebut tidak akan kehilangan kasih sayang ibu yang melahirkannya yang senyatanya masih hidup dan sangat mereka butuhkan dalam perkembangan hidup mereka secara sehat dan wajar, sehingga demi kemaslahatan anak, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh kedua anak yang bernama Farhan Muhamad Azmi Al Farizy, laki-laki umur 10 tahun dan Firza Muhamad Al fatih, laki-laki umur 8 tahun dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan kedua anak sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut, dengan demikian artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung mereka, sebagaimana sebaliknya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya itu, sehingga dalam melaksanakan diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya itu tetap

Hlm. 25 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan si anak yang sangat diperlukan mereka dalam hidup mereka;

Menimbang, bahwa kedua anak yang bernama Farhan Muhamad Azmi Al Farizy, laki-laki umur 10 tahun dan Firza Muhamad Alfatih, laki-laki umur 8 tahun yang masih di bawah umur, maka tidak perlu didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah cukup memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak hadhonah sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu sepatutnya Penggugat ditetapkan pemegang hak hadhonah (pengasuhan dan pemeliharaan) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama Farhan Muhamad Azmi Al Farizy, laki-laki umur 10 tahun dan Firza Muhamad Al fatih, laki-laki umur 8 tahun yang terdapat pada petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mecurahkan kasih sayangnya, seperti bertamasya dan membawanya secara patut atas seizin Penggugat;

2. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagai terdapat di atas;

Menimbang, bahwa point-point yang menjadi gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Kovensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sudah sering Tergugat mengingatkan dan menegur Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik dan jika ada masalah untuk diselesaikan dengan kepala dan hati yang dingin namun tidak pernah dihiraukan;

Hlm. 26 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sudah sering tergugat menegur dan mengingatkan penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan hati dan kepala yang dingin dan jangan selalu masalah yang sepele atau kecil langsung ngadu ke keluarganya yang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dan penggugat selalu kabur dari rumah tinggal bersama.
4. Bahwa sudah sering antara penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar dalam pekerjaan tergugat dan menuduh tergugat berselingkuh yang faktanya sebenarnya tidak benar sama sekali dan juga penggugat juga sering menanyakan ke atasan penggugat karena temannya dan dijawab juga tidak benar berselingkuh;
5. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Tergugat konvensional sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba, judi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemaparan gugatan Penggugat rekonsensi tersebut sangat masih berkaitan dengan pokok perkara Kompensi dan tidak menjelaskan tentang tuntutan kepada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonsensi masih berkaitan dengan pokok perkara Kompensi dan tidak menjelaskan tentang tuntutan Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi. Maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi harus ditolak;

2. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 27 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam Kopensi

- 1.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 1.2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- 1.3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, laki-laki umur 10 tahun dan ANAK 2, laki-laki umur 8 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mecurahkan kasih sayangnya, seperti bertamasya dan membawanya secara patut atas seizin Penggugat;

2. Dalam Rekopensi

- Menolak tuntutan Penggugat rekopensi seluruhnya;

3. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan pada media elektronik;

Hlm. 28 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir, M.H.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,
M.M.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	64.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hlm. 29 dari 15 Put. No. 2790/Pdt.G/2024/PA.Ckr